



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
MINAPOLITAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Minapolitan Tahun 2013-2018 yang mengacu pada Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Probolinggo ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Minapolitan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah ;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan ;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PROGRAM INVESTASI
JANGKA MENENGAH (RPIJM) MINAPOLITAN KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Kawasan, adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan atau budidaya.
5. Minapolitan, adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, berkualitas dan percepatan.
6. Kawasan Minapolitan, adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan atau kegiatan pendukung lainnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja, adalah kelompok kerja pengembangan kawasan minapolitan daerah.

BAB II

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH MINAPOLITAN

Pasal 2

Rencana Program Investasi Jangka Menengah Minapolitan merupakan pedoman dalam perencanaan pengembangan kawasan minapolitan dan kerangka dasar dalam pembangunan infrastruktur kawasan minapolitan selama 5 (lima) tahun pada Tahun 2013-2018 termasuk rencana investasi dan pembiayaannya.

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB III : GAMBARAN UMUM

BAB IV : METODOLOGI

BAB V : ANALISIS

BAB VI : KESIMPULAN

- (2) Penjabaran penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Rencana Program Investasi Jangka Menengah Minapolitan menjadi pedoman SKPD untuk menyusun RKPD sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pengembangan kawasan minapolitan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Minapolitan melalui Pokja Pengembangan Kawasan Minapolitan.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014
tanggal 01 September 2014 Nomor 31 Seri G1.

Sekretaris Daerah 

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019